



SIARAN PERS
BADAN RESTORASI GAMBUT REPUBLIK INDONESIA
No: SIPERS/BRG/7/8/2018

Dapat disiarkan segera

Kerja Tengah Tahun BRG, Siap Dukung Asian Games 2018

Jakarta, 15 Agustus 2018 – Badan Restorasi Gambut (BRG) memandang penting upaya pencegahan kebakaran dan perusakan ekosistem gambut, khususnya menyambut Asian Games 2018, dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, serta kerjasama konstruktif dengan pemegang konsesi, kelompok masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat desa-desa gambut.

Pemulihan ekosistem gambut melalui cara restorasi beririsan dengan banyak kepentingan. Namun demikian, perbaikan tata kelola gambut perlu didukung semua pihak. Oleh sebab itu maka semua pihak harus sama-sama mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta lingkungan hidup dan masyarakat secara khusus.

Kepala BRG, Nazir Foead, di Jakarta hari ini (15/8) menyatakan bahwa BRG tetap konsisten menjalankan mandat yang diperintahkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Kendati sebagai lembaga baru BRG menghadapi tantangan terkait dengan kelembagaan, personel, serta anggaran, namun telah ditempuh sejumlah upaya untuk mengatasinya.

Pada tahun 2016, BRG memprioritaskan pemetaan areal kerja restorasi dimana hasilnya tertuang ke dalam peta indikatif restorasi gambut yang diterbitkan pada September 2016. Diidentifikasi 2,49 juta hektar areal Kesatuan Hidrologis Gambut perlu segera direstorasi. Sejumlah 1,4 juta hektar di antaranya berada di dalam areal konsesi kehutanan dan perkebunan. Kegiatan pembasahan gambut pada tahun 2016 ini dilakukan pada empat kabupaten prioritas yakni Kepulauan Meranti di Riau, Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, dan Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Mengingat anggaran BRG baru efektif pada November 2016 maka kegiatan pembasahan pada 2016 dilakukan bersama dengan lembaga mitra, termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan peta indikatif restorasi gambut BRG, untuk Provinsi Riau terdapat 836.410 hektar areal KHG yang masuk target restorasi hingga tahun 2020. Sejumlah 726.820 hektar atau 87% dari total target restorasi berada di dalam areal konsesi. Sementara itu di Sumatera Selatan, 77% areal target restorasi berada di dalam areal konsesi (458.430 hektar dari 597.230 hektar total areal target restorasi).

Sepanjang 2017 dan 2018, BRG melakukan kegiatan restorasi di luar areal konsesi, lahan masyarakat dan Kawasan Konservasi. Kegiatan ini melibatkan masyarakat desa dan lembaga swadaya masyarakat. Tercatat ada 11 desa dan kelurahan di Riau yang didampingi melalui Program Desa Peduli Gambut pada tahun 2017 dan 10 desa pada tahun 2018. Luas areal gambut yang dikelola masyarakat pada seluruh desa/kelurahan dampingan ini adalah 157.482 hektar. Jumlah ini sama dengan 19% dari total target restorasi di Riau.

Pada tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut telah dibangun 400 sumur bor dan 309 sekat kanal. Sejumlah kegiatan revitalisasi ekonomi juga dilakukan pada desa-desa dampingan. Untuk tahun 2018, pembangunan infrastruktur pembasahan gambut dilakukan melalui mekanisme Tugas Perbantuan untuk areal budidaya dan lindung di luar konsesi, serta mekanisme Penugasan untuk kawasan konservasi.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dalam restorasi gambut di Riau dilakukan terus-menerus, termasuk membangun model restorasi gambut terintegrasi berbasis peran aktif masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Kegiatan meliputi pengembangan teknologi pembasahan gambut, penanaman pohon lokal, pengembangan madu kelulut, uji coba penanaman vanili dan perikanan lokal, termasuk memantau kondisi air dan kelembaban lahan gambut melalui pemasangan alat pemantau Tinggi Muka Air (TMA) secara *real time*. Telah terpasang 7 Unit di Riau di tahun 2017 dan 40 unit akan dipasang di tahun 2018.

Kegiatan restorasi gambut dilakukan tahap demi tahap. Pada tahun 2017, BRG merencanakan restorasi pada 1.416.862 hektar dan pada 2018 pada areal seluas 535.429 Hektar. Dengan perencanaan tahunan seperti ini maka pada 2020 diharapkan kegiatan restorasi dapat berjalan pada seluruh wilayah target restorasi.

Terkait dengan areal target restorasi gambut yang ada di dalam areal konsesi, fungsi BRG adalah seperti disebutkan dalam Perpres No. 1 Tahun 2016 yakni supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi. Kegiatan supervisi ini pada dasarnya adalah kegiatan pembimbingan teknis terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut oleh pemegang konsesi yang ada di dalam areal target restorasi gambut.

Pelaksanaan supervisi mengacu antara lain pada PP Nomor 57 Tahun 2017, Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut serta Perdirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengenai pedoman pembangunan infrastruktur pembasahan untuk pemulihan ekosistem gambut. Berdasarkan keputusan Tim Pengarah Teknis BRG, pelaksanaan kegiatan supervisi harus berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian LHK. Saat ini, pedoman tersebut sedang disusun. Sembari menunggu, Kementerian LHK menyarankan BRG untuk fokus pada restorasi gambut di luar areal konsesi.

BRG memandang pentingnya diluruskan pemahaman mengenai supervisi ini. Pertama, supervisi adalah fungsi BRG sesuai dengan Perpres No. 1 Tahun 2016 yang harus dijalankan dengan baik dan dihormati semua pihak. Yang kedua, supervisi adalah kegiatan pemberian bimbingan teknis dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut, dan tidak terkait dengan penegakan hukum. BRG tidak melakukan supervisi pada perusahaan yang terbukti atau terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu maka segala pengaduan yang berkaitan dengan indikasi pelanggaran seperti halnya pembukaan kanal, kebakaran atau penanaman kembali areal terbakar tanpa izin akan diteruskan BRG kepada instansi yang berwenang.

---- selesai ----

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Myrna A. Safitri

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan

Badan Restorasi Gambut RI

Gedung Sekretariat Negara Lantai 2

Jl. Teuku Umar 10, Menteng, Jakarta Pusat 10350

Tel: (021) 319 012608, Mobile: +62 816-861-372, e-mail: myrna.safitri@brg.go.id

Tentang Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan ini dibentuk pada 6 Januari 2016 melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016. Fungsi dan tugas BRG adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. BRG ditargetkan merestorasi gambut Indonesia yang rusak seluas kurang lebih 2 juta hektar hingga tahun 2020.